

Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Pendaftaran Perkara Perwalian

Bojonegoro

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP 1 Pemohon 1 lembar folio 1 muka (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
2. Foto copy akta nikah / akta cerai Pemohon dan orang tua anak apabila sudah bercerai yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
3. Foto copy 1 lembar akte kelahiran anak dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
4. Pemohon berumur minimal 30 tahun dibuktikan dengan KTP Pemohon/Akta Kelahiran
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan baik dari kepolisian
6. Mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari instansi / kepala Desa
7. Pemohon beragama sama dengan agama yang dianut anak
8. Persetujuan dari suami/istri Pemohon (bagi yang sudah menikah)
9. Pernyataan bersedia menjadi wali
10. Pernyataan secara tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan : kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak
11. Persetujuan tertulis dari orang tua kandung jika : (masih ada/diketahui tempat tinggalnya/cakap melakukan perbuatan hukum)
12. Foto copy sertifikat tanah / surat lain yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar (apabila untuk menjual / membeli)
13. Membayar biaya panjar perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama



1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Bojonegoro

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bojonegoro dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bojonegoro.